

APLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(*STUDY KASUS PADA PANTI ASUHAN NW KALIJAGA*)



S K R I P S I

Oleh :

D A R M A W A T I

1234/0478/FH/02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2006**

**HALAMAN PENGESAHAN
DOSEN PEMBIMBING**


Menyetujui :

Pembimbing I,



ABDUL MUHID, SH. MH.

Pembimbing II,



T H A M R I N, S H

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah kita kaji secara kompherensip masalah anak, terasa banyak sekali hak-hak anak yang selama ini tidak terasa, bahwa hal tersebut suatu tindakan pidana, seperti membuat anak menjadi gelandangan dan terlantar.

Terhadap hal tersebut diatas yang paling bertanggung jawab adalah orang tua anak tersebut atau walinya karena beban yang berupa tanggung jawab atas kesejahteraan anak pada dirinya.

Untuk lebih merinci pembahasan ini maka kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut :

1. Dasar yuridis pendirian Panti Asuhan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 1989 tentang pembinaan kesejahteraan anak.
2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi anak-anak terbukti masih banyaknya anak-anak terlantar dan gelandangan baik di perkotaan ataupun di pedesaan yang mana pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengemis dan mencopet.
3. Sistim pelayanan, bimbingan dan pendidikan di Panti Asuhan NW Kalijaga secara umum dapat kita simpulkan sesuai dengan Undang-undang kesejahteraan anak, namun demikian perlu diberdayakan

mengingat Panti Asuhan masih sangat bergantung kepada para donatur.

4. Dampak keberadaan Panti Asuhan NW Kalijaga dengan masyarakat sekitar sangat positif mengingat perhatian masyarakat begitu besar dalam pendirian dan pengelolaan panti.

Besarnya Perhatian dari masyarakat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena di dorong oleh faktor keimanan yang mana adalah di dalam ajaran Islam melalaikan anak yatim adalah dicap oleh Allah sebagai orang yang munafiq dalam beragama. Yang kedua di dorong oleh faktor keberhasilan anak panti itu sendiri baik tatkala dalam masa asuhan ataupun setelah keluar dari panti. Terbukti di bidang keagamaan banyak anak asuh di kampung-kampung menjadi khatib bahkan ada yang di kirim ke Jakarta sebagai tenaga pondok di kader oleh MUI selama enam bulan. Juga dibidang keterampilan tidak sedikit anak asuh hanya berbekal yang sedikit dari hasil panti telah mampu berdiri sendiri di tengah masyarakat.